



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



**KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024
Dalam Masa Pandemi Covid-19**

Disampaikan pada Webinar Nasional
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

Jakarta, 24 Juni 2020

PENGAWAL REFORMASI BIROKRASI

MANAJEMEN PELAKSANAAN Reformasi Birokrasi

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG KOMITE
PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
NASIONAL DAN TIM REFORMASI
BIROKRASI NASIONAL 2020 - 2024

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)
(Pasal 1 dan Pasal 2)

Tim Reformasi Birokrasi
Nasional (TRBN)

Unit Pengelola Reformasi
Birokrasi Nasional (UPRBN)
(KEPMENPANRB 54/2020)

Tim Independen Reformasi
Birokrasi Nasional (TIRBN)
(KEPMENPANRB 52/2020)

Tim Penjamin Kualitas / TQA
Reformasi Birokrasi Nasional
(TPK/TQA-RBN) (KEPMENPANRB
53/2020)

Tim Pelaksana RB Instansi Pemerintah
(Kementerian/Lembaga/Pemda)

Tim Pelaksana RB unit
kerja

Tim Pelaksana RB unit
kerja




Roadmap RB 2020-2024 merupakan bentuk **operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi** dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024 serta dilakukan secara **berkelanjutan**. Road Map disusun untuk membantu **menjabarkan visi misi dan RPJMN** sehingga **menjadi acuan** bagi K/L/P dalam melaksanakan RB. **Diharapkan Road Map K/L/P yang telah dibuat, dapat menyesuaikan dengan Road Map ini paling lambat pada akhir tahun 2020.**

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

PermenPANRB No. 25 Tahun 2020

World Class bureaucracy dengan pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang efektif-efisien



ROAD MAP ini juga mengusung semangat kolaborasi dengan berbagai K/L yang terkait dalam Reformasi Birokrasi, seperti 3 KEMENKEU, BAPPENAS, BPKP, LAN, BKN, LKPP, ANRI, KEMENKUMHAM, KEMENDAGRI, DSB

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

1


Birokrasi yang bersih dan akuntabel



- ❖ Deregulasi
- ❖ Akuntabilitas
- ❖ Pengawasan

2

Birokrasi yang kapabel



- ❖ Manajemen Perubahan
- ❖ Deregulasi
- ❖ Organisasi
- ❖ Tatalaksana
- ❖ SDM Aparatur

3

Pelayanan Publik yang Prima



- ❖ Pelayanan Publik

VISI & MISI INDONESIA MAJU 2020-2024



VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA
MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG

MISI

1. PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA
2. STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING
3. PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN
4. MENCAPAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN
5. KEMAJUAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA
6. PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA
7. PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA
8. PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA
9. SINERGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

5 PRIORITAS KERJA TAHUN KE DEPAN 2019-2024



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- penghubung produksi dan distribusi
- mempermudah akses wisata
- mendongkrak lapangan kerja
- nilai tambah perekonomian

SIMPLIFIKASI REGULASI


- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- **PENYEDERHANAAN BIROKRASI MENJADI 2 LEVEL ESELON**
- **PERALIHAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI FUNGSIONAL**

PEMBANGUNAN SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global



TRANSFORMASI EKONOMI

- Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi
- **Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran**


PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Birokrasi yang **baik dan bersih**, **sederhana**, **fleksibel**, serta didukung oleh **proses tata kelola yang cepat** dan **SDM aparatur yang berkualitas** akan menghasilkan **Pelayanan Publik yang Prima**. Hal ini akan berdampak pada **Pertumbuhan Ekonomi** yang merupakan salah satu **Pilar dan Agenda Pembangunan Nasional**.

PEMBANGUNAN NASIONAL PERTUMBUHAN EKONOMI



BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH



BIROKRASI AKAN BERLARI DENGAN SEMAKIN CEPAT KETIKA ORIENTASINYA PADA **HASIL DAN KINERJA PELAYANAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN EKONOMIS** SERTA DIDUKUNG OLEH **BUDAYA BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS TINGGI**

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

UNTUK PERCEPATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

untuk mempercepat pengambilan keputusan melalui:

- ✓ disposisi/komunikasi yang lebih fleksibel
- ✓ proses bisnis (draft, review, & approval) yang lebih sederhana
- ✓ menghadapi tantangan global (transformasi digital) yang menuntut kerja cepat, adaptif dan inovatif

birokrasi yang lebih dinamis, agile, profesional, efektif dan efisien dalam pelayanan publik

INSTANSI PUSAT

KEMENTERIAN

SEKRETARIAT
LEMBAGA NEGARA

SEKRETARIAT
LEMBAGA NON
STRUKTURAL

LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN

LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK

INSTANSI DAERAH


PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH
KABUPATEN/ KOTA


PENYEDERHANAAN BIROKRASI...

Jumlah Jabatan Struktural yang Dialihkan di K/L

STRUKTUR LAMA



STRUKTUR BARU




Data K/L yang telah selesai dan dalam proses penyederhanaan birokrasi
Per 18 Juni 2020

PERKEMBANGAN REKOMENDASI PENYETARAN JABATAN ADMINISTRASI KE FUNGSIONAL

- 2.889 Eselon 3 direkomendasikan beralih menjadi Jabatan Fungsional Ahli Madya
- 8.276 Eselon 4 direkomendasikan beralih menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda
- 2.030 Eselon 5 direkomendasikan beralih menjadi Jabatan Fungsional Ahli Pertama

Sumber: Data usulan K/L per 10 Juni 2020

- Terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri
- Masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif



Seluruh sistem silo membutuhkan tata kelola SPBE yang terpadu



Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.


SPBE Sebagai Pendukung Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah

RENCANA STRATEGIS SPBE

TARGET RPJMN PADA 2024

Jumlah K/L/D yang menerapkan SPBE dengan Baik

- 100% Instansi Pusat,
- 80% Pemerintah Provinsi,
- 50% Pemerintah Kab/Kota.





TRANSFORMASI DIGITAL DALAM SISTEM KERJA ASN



QUICK WINS



Manajemen Kegiatan Pemerintah

- Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kinerja, monev
- Koordinator: Kementerian PPN/ Bappenas
- Target Tahun 2022



Kepegawaian

- Integrasi layanan kepegawaian antara BKN dan Instansi Pemerintah
- Koordinator: Kementerian PANRB
- Target Tahun 2020



Kearsipan

- Integrasi e-dokumen persuratan (arsip dinamis)
- Koordinator: Kementerian PANRB
- Target Tahun 2020



Pengaduan Masyarakat

- Integrasi pengaduan pelayanan publik
- Koordinator: Kementerian PANRB
- Target Tahun 2020



Infrastruktur TIK

- Pusat Data Nasional
- Jaringan Intra-Pemerintah
- Koordinator: Kementerian KOMINFO
- Target Tahun 2022

- **Kementerian PANRB** mengoordinasikan pengembangan integrasi layanan kepegawaian, kearsipan dan pengaduan pelayanan publik.
- **Kementerian PPN/Bappenas** mengoordinasikan pengembangan integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja serta pemantauan dan evaluasi.
- **Kementerian Kominfo** membangun pusat data nasional dan jaringan intra pemerintah.




INDEKS SPBE NASIONAL



Deskripsi	Indeks SPBE 2018	Indeks SPBE 2019	Peningkatan
Penerapan SPBE Nasional	1,98	2,18	0,20
Penerapan SPBE Instansi Pusat (Kementerian/LPNK/Lembaga Negara)	2,80	2,97	0,17
Penerapan SPBE Pemda	1,87	2,07	0,20

- Kegiatan Evaluasi SPBE dilakukan kepada 637 K/L/D
Indeks SPBE Nasional Tahun 2019 adalah 2,18 dengan predikat “Cukup”.
- Indeks SPBE Nasional menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di K/L/D dilaksanakan secara sendiri-sendiri (silo) dan belum dilakukan kolaborasi/integrasi antar K/L/D.



Distribusi Predikat Diatas Baik Berdasarkan Jenis Kelembagaan

REKOMENDASI TRANSFORMASI DIGITAL

1 Penguatan Tata Kelola SPBE yang Terpadu di KLD

2 Pengembangan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terpadu

3 Pembangunan infrastruktur TIK yang terintegrasi dan dimanfaatkan secara bersama antar K/L/D

4 Peningkatan kapasitas SDM SPBE dalam hal kepemimpinan yang kolaboratif dan inovatif

MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

Mengintegrasikan pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat

MPP di Indonesia per Juni 2020

1. Surabaya
2. Banyuwangi
3. DKI Jakarta
4. Denpasar
5. Tomohon
6. Karangasem
7. Badung
8. Batam
9. Kab. Probolinggo
10. Padang
11. Kulon Progo
12. Banyumas
13. Sidoarjo
14. Pekanbaru
15. Palopo
16. Sleman
17. Bogor
18. Sumedang
19. Banda Aceh
20. Payakumbuh
21. Samarinda
22. Kebumen
23. Batang
24. Barru

INSTANSI YANG TERGABUNG DI MPP

Pemda Kab/Kota

1. PTSP
2. Disdukcapil
3. Badan Pajak dan Retribusi Daerah
4. OPD lainnya

Perbankan

1. BRI
2. Bank Mandiri
3. BCA
4. Bank Daerah

BUMN/BUMD

1. Jasa Raharja
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. BPJS Kesehatan
4. PT. PLN (Persero)
5. PDAM

Kementerian/Lembaga

1. Kementerian Keuangan
 - Direktorat Jenderal Pajak
 - Direktorat Bea dan Cukai
2. Kementerian Hukum dan HAM
 - Direktorat Jenderal Imigrasi
 - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
3. Kementerian ATR/BPN
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
5. Kepolisian Negara RI



Akselerasi Kemudahan Berusaha (EODB) Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi



No	PemProv/PemKot/ Pemkab	Investasi 2018 (Rp) (Jan-Des)	Investasi 2019 (Rp) (Jan-Sept)	Estimasi hingga Des 2019 (Rp)
1	Kabupaten Probolinggo	0*	8.123.831.300.000	10.831.775.000.000
2	Kabupaten Sidoarjo	4.058.073.900.000	3.232.762.900.000	4.310.351.000.000
3	Kabupaten Banyuwangi	1.174.054.700.000	324.240.600.000	432.321.000.000
4	Kota Surabaya	8.271.736.400.000	7.140.685.300.000	9.520.914.000.000
5	Provinsi DKI Jakarta	49.097.422.600.000	41.622.602.400.000	55.496.803.000.000
6	Kota Denpasar	340.103.000.000	864.365.500.000	1.152.487.000.000
7	Kabupaten Badung	1.120.328.000.000	3.129.089.200.000	4.172.119.000.000
8	Kota Pekanbaru	277.041.100.000	873.541.800.000	1.164.722.000.000
9	Kota Bogor	2.830.906.300.000	1.333.554.500.000	1.778.073.000.000
10	Kota Batam	3.181.498.600.000	3.975.199.900.000	5.300.267.000.000
11	Kota Samarinda	2.367.884.700.000	1.004.750.200.000	1.339.667.000.000
Rata-Rata		6.610.822.700.000	6.511.329.400.000	8.681.772.600.000

Sebagai upaya mendorong kemudahan berusaha di daerah, Kementerian PANRB mendorong penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Hingga saat ini telah beroperasi sebanyak 25 MPP di seluruh Indonesia. Hasil survei kemudahan berusaha sub nasional tahun 2019 menunjukkan bahwa dengan adanya MPP telah mendukung kemudahan berusaha sub nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata angka investasi penanaman modal dalam negeri pada 11 MPP dari thn 2018 ke 2019 sebesar 31%.





Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kemudahan berusaha sub nasional predikat minimal B



Untuk mengetahui dampak penyelenggaraan MPP di daerah, maka dilaksanakanlah survei **Sub National of Ease of Doing Business** pada 10 Kab/Kota yang telah memiliki MPP.


Lokus Survei Kemudahan Berusaha Sub Nasional Tahun 2019 adalah MPP di:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Kota Pekanbaru | 6. Kab. Sidoarjo |
| 2. Prov. DKI Jakarta | 7. Kab. Banyuwangi |
| 3. Kota Bogor | 8. Kab. Badung |
| 4. Kab. Probolinggo | 9. Kota Denpasar |
| 5. Kota Surabaya | 10. Kota Samarinda |


Kategori Tingkat Kemudahan Berusaha pada 10 Kab/Kota

Kategori A (Baik)	Kategori B (Cukup Baik)
Kota Batam	Kota Mojokerto
Kabupaten Badung	Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Banyuwangi	Kota Samarinda
Kota Denpasar	Kota Makassar
Kota Palembang	Kota Pekanbaru

Persepsi Kemudahan Berusaha menurut pengguna layanan di MPP



Persepsi Kemudahan Berusaha berdasarkan aspek yang dinilai



IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

SAKIP MENGGAMBARKAN KEMAMPUAN INSTANSI DALAM

Mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran;

Menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas;

Menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan.

DIHARAPKAN DAPAT MEWUJUDKAN :

EFEKTIFITAS

EFISIENSI

EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS DISEBABKAN OLEH:

Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;

Upaya *cross-cutting* program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi.

MANAJEMEN KINERJA

Manajemen Kinerja dilaksanakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat



RESULT ORIENTED GOVERNMENT

PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL

"membiayai hasil, bukan masukan (INPUT)"

BERAPA
BESAR DANA
YANG TELAH
DAN AKAN
DIHABISKAN

INPUT ORIENTED



PERUBAHAN PARADIGMA

OUTCOME ORIENTED

berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan



EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS

fokus pada upaya untuk mewujudkan **outcomes (hasil)**

*"Saya tidak mau birokrasi yang sekelas hanya **sendang-sendang** saja. Saya akan paksa tugas birokrasi adalah **making delivered**,"*






Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas WBK/WBBM Unit Kerja Percontohan RB



ZONA INTEGRITAS

Membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Refomasi Birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik.



Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Refomasi Birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik, **serta telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.**



KAWASAN WBK/WBBM

Predikat yang diberikan kepada suatu Kawasan yang seluruh unit kerja dalam Kawasan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, kinerja yang baik dan terdapat keterpaduan /integrasi proses bisnis layanan antar unit kerja yang ada di Kawasan .

MANDATORY

(STRANAS PENCEGAHAN KORUPSI)

Perpres No 54/2018

UNIT-UNIT PENGENDALIAN INTEGRITAS PADA SEKTOR STRATEGIS

Kawasan Terpadu



- Pelabuhan laut
- Bandara
- Kawasan ekonomi berikat
- Sektor Pariwisata

APH



- Kepolisian
- Kejaksaan
- MA
- Lapas

Unit Layanan Pemda



- Disdukcapil
- Samsat
- RSUD/Puskesmas
- PTSP/perizinan
- Pendidikan
- Sektor Pariwisata

ATR/BPN



Kantor Pertanahan

Keuangan Negara



- Kementerian Keuangan
- Kementerian ESDM

MANDIRI

(PRIORITAS K/L/P)

UNIT-UNIT LAYANAN

Unit penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik

Mengelola sumber daya yang cukup besar


Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

Capaian Zona Integritas

INSTANSI	UNIT KERJA	BERHASIL WBK/WBBM
66 KEMENTERIAN/LEMBAGA	1616	455
24 PROVINSI	98	17
139 KABUPATEN KOTA	525	31

Kebijakan dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

SISTEM KERJA ASN SELAMA PANDEMI COVID-19



Kebijakan dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19...

Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

SE Menteri PANRB 46/2020 09 April

- Larangan bepergian keluar daerah/mudik
- Pembatasan Cuti
- Disiplin Pegawai

SE Menteri PANRB 36/2020 30 Maret

- Pembatasan ASN tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah/kegiatan mudik
- PPK memastikan ASN mengikutinya

SE Menteri PANRB 55/2020 12 Mei

- Penerbitan surat perjalanan dinas
- Persyaratan perjalanan dinas ASN

SE Menteri PANRB 41/2020 06 April

- Larangan bepergian keluar daerah/mudik dan sanksinya
- Upaya pencegahan dampak sosial Covid-19
- Upaya mendorong partisipasi masyarakat

ASN SEBAGAI
ROLE MODEL DALAM
PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19

Responsivitas Pelayanan Publik

- SE 53/2020 tentang Mekanisme Khusus Pengelolaan Dampak Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Keputusan Menteri PANRB 109/2020 tentang Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19

Protokol *Work from Home*

SE Menteri PANRB 38/2020 30 Maret

- Tanggung jawab pimpinan unit kerja
- Tanggung jawab ASN
- Protokol pelaksanaan tugas di kantor

KEBIJAKAN MENTERI PANRB

tentang **Sistem Kerja Pegawai ASN dalam
Tatanan Normal Baru**

Pelaksanaan Tugas Kedinasan dengan pengaturan kerja secara fleksibel (*Flexible Working Arrangement*) dengan memperhatikan protokol kesehatan

PPK mengatur jadwal kedinasan WFH/WFO secara bergantian

Rapat diselenggarakan dengan menjaga jarak aman

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri dilakukan secara selektif

Harus Tetap Memperhatikan Target Kinerja, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



DUKUNGAN SPBE DALAM PENERAPAN *FLEXIBLE WORKING ARRANGEMENT* (FWA)

01

APLIKASI KEPEGAWAIAN

- > Sistem Aplikasi e-office
- Sistem Aplikasi Perencanaan
- Sistem Aplikasi Penganggaran
- Sistem Aplikasi monitoring dan Evaluasi
- Sistem Aplikasi Informasi Kearsipan

02

APLIKASI KOMUNIKASI

- > *Web Conference/Zoom,*
- Email,
- Social*
- Media/WA/Instagram/Youtube/Facebook,*
- Virtual Private Network (VPN)*

03

APLIKASI PENDUKUNG LAINNYA

- > *Presensi Mobile,*
- Penyimpanan Awan (Cloud storage)*





PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN



6. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Reformasi kebijakan gaji, tunjangan, dan fasilitas ASN, serta sistem pensiun dan Jaminan Hari Tua



5. PENGEMBANGAN KARIER

Berbasis sistem merit dengan memperhatikan kebutuhan nasional berdasarkan manajemen talenta



4. PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

Pemeringkatan hasil penilaian kinerja dan penilaian perilaku secara 360 derajat sebagai dasar pemetaan talenta, remunerasi dan penghargaan



1. PERENCANAAN

Perencanaan ASN seluruh instansi harus didasarkan pada arah pembangunan nasional/potensi daerah sesuai kebutuhan instansi (core business) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja



2. PEREKRUTAN

Rekrutmen dan Seleksi CPNS Menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Dengan Hasil *Real-time*, Serta Seleksi Terbuka Bagi JPT



3. PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Penetapan standar kompetensi jabatan, melaksanakan kebijakan diklat 20 jam pelajaran per tahun, dan perbaikan metode pengembangan kompetensi



TERIMA KASIH

